BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 660.1 / 465 Tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENANGANAN SAMPAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa keberadaan sampah saat ini cukup meresahkan warga, selain membuat kotor lingkungan juga sering menyebabkan banjir;

b. bahwa pembuangan sampah liar perlu ditangani untuk menjaga kebersihan, kesehatan dan kebersihan lingkungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Tim Satuan Tugas Penanganan Sampah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 193);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 229);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Penanganan Sampah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

a. pemantauan dan pemetaan wilayah yang berpotensi terjadi pembuangan sampah liar dalam rangka pengawasan;
b. melaporkan hasil pemantauan secara periodik di titik pembuangan sampah liar;
c. memberikan pembinaan kepada pelaku pembuang sampah liar dan pembakar sampah; dan
d. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat sekitar tempat pembuangan sampah liar.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Juni 2017

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth. :
1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS PENANGANAN SAMPAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

| NO. | JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Bupati Sukoharjo | Pengarah | Memberikan nasehat, bimbingan, dan arahan |
| 2. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo | Penanggung Jawab | Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan |
| 3. | Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo | Ketua | Bertanggung jawab seluruh kegiatan |
| 4. | Kepala Seksi Penanganan Sampah pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo | Sekretaris | Bertanggung Jawab di bidang kesekretariatan |
| 5. | Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 6. | Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 7. | Kepala Seksi Data dan Informasi pada Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 8. | Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan pada Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 9. | Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11. | Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan setempat | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 12. | Kepala Desa/Kelurahan setempat | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 13. | Kepala Seksi Pengurangan Sampah pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 14. | Kepala Seksi Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 15. | Susilo<br>Fungsional Umum pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 16. | Joko Trisno Wibowo, ST<br>Pengelola Program Unit Pengolahan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA